

## PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

2019

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/20, 8 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

### ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, dan perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 59 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERDA KOTA SEMARANG No. 11 Tahun 2006; PERDA KOTA SEMARANG No. 16 Tahun 2011; PERDA KOTA SEMARANG No. 14 Tahun 2016; PERDA KOTA SEMARANG No. 8 Tahun 2017; PERDA KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

### CATATAN

- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 September 2019.